Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil



Jl. Tumenggung Surapati No. 44 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811 051923125

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil

Penerbitan Surat Keterangan Pindah

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy KK dan KTP yang Pindah
- 2. Surat Pengantar Camat
- 3. Melampirkan Form F-1.34

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas pendaftaran
- 2. Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas pemohon , jika sudah lengkap dan benar maka pemohon dapat menyerahkan ke petugas registrasi, jika belum lengkap dan benar dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
- 3. Petugas Registrasi merekam data pemohon KK, kemudian mencetak bukti registrasi, setelah itu berkas permohonan diserahkan ke Operator SIAK
- 4. Operator SIAK merekam data Pindah Pemohon, kemudian mencetak draft Surat Pindah dan menyerahkan ke Kasi Pindah Datang Penduduk
- 5. Kasi Pindah Datang Penduduk meneliti hasil draft cetak Surat Pindah kemudian menyerahkan ke Operator untuk di cetak Surat Pindah
- 6. Operator SIAK mencetak Permohonan Surat Pindah yang sudah diteliti oleh Kasi kemudian menyerahkan hasil cetak Surat Pindah ke Kabid
- 7. kepala Bidang pendaftaran Penduduk meneliti Surat Pindah, jika Surat Pindah sudah benar Surat Pindah diserahkan ke Kadis untuk di verifikasi dan jika salah di kembalikan ke Operator
- 8. Kadis memverifikasi dan memparaf Paraf Koordinasi yang sudah di periksa oleh Kabid
- 9. Petugas Penyerahan Mengambil Surat Pindah yang sudah di verifikasi Kadis
- 10. Pemohon mengambil Surat Pindah

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Dinas Kependudukan dan Pencatatan SIpil



Jl. Tumenggung Surapati No. 44 Muara Teweh Kabupaten Barito Utara 73811 051923125

Pemerintah Kab. Barito Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. AKTA

Pengaduan Layanan

lapor sp4n